

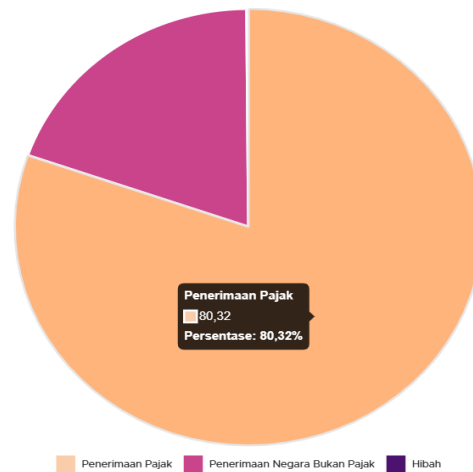
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak memainkan peran kunci dalam perekonomian, khususnya di negara-negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk mendukung kebijakan redistribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Tanpa pendapatan pajak yang memadai, pemerintah tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efisien.

Gambar 1. 1 Diagram Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara th. 2023



Sumber: Bps.go.id

Pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara Indonesia, berdasarkan informasi data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat jelas pada tahun 2023 kontribusi pajak negara terhadap pendapatan negara mencapai 80,32% atau mencapai 2.637 triliun yang mana sisanya sebesar 19,56% pendapatan negara dari penerimaan bukan pajak, dan sebesar 0,12% dari dana hibah. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kewajiban pajak melalui metode seperti penghindaran pajak dapat berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, pada tahun 2024, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan proporsi pajak terhadap PDB, dan praktik penghindaran pajak bisa menghalangi pencapaian target tersebut.

Menurut Hidayah (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Namun, dalam praktiknya, tindakan ini dapat menjadi bentuk ketidakpatuhan jika tidak dijalankan sesuai dengan koridor peraturan perpajakan, perusahaan saat ini cenderung berusaha meminimalkan tanggung jawab pajak dengan berbagai metode. Salah satu contohnya adalah melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) atau penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum, di mana perusahaan menyembunyikan pendapatan atau memberikan informasi yang tidak akurat untuk menghindari kewajiban pajak. Di sisi lain, perusahaan menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan celah dalam aturan pajak. Meskipun penghindaran pajak dilakukan di dalam batas hukum, praktik ini sering kali dianggap tidak etis, sebab perusahaan memanfaatkan ketentuan atau peraturan yang ada untuk menghindar dari tanggung jawab pajak yang semestinya ditetapkan oleh pemerintah.

Pemilihan sektor energi sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh karakteristik unik yang dimiliki sektor ini dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor energi umumnya mengelola sumber daya alam milik negara, bersifat padat modal, beroperasi dalam skala besar, serta sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, baik dari sisi perpajakan maupun lingkungan. Selain itu, perusahaan energi juga sering kali mendapatkan insentif fiskal

seperti *tax holiday* atau *tax allowance*, yang dapat membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Marlinda et al., 2020). Perusahaan energi juga cenderung beroperasi lintas negara, sehingga berpotensi memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan internasional melalui *transfer pricing* atau pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Sulistiyowati & Setiawan, 2023). Oleh karena itu, sektor energi menjadi sangat relevan untuk diteliti dalam konteks praktik *tax avoidance*, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu metode yang sering dipakai oleh perusahaan untuk secara sah menurunkan kewajiban pajak mereka. Tindakan ini kini semakin mendapatkan sorotan dari pihak pemerintah dan para akademisi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, di mana pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama untuk pembiayaan pembangunan nasional. Meskipun penghindaran pajak berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*) karena dilakukan sesuai hukum, tetap saja praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi pendapatan negara dan berdampak buruk bagi keadilan dalam perpajakan. Penghindaran pajak memiliki dampak besar terhadap pendapatan kas negara, sehingga nantinya dapat mengurangi potensi pendapatan nasional dari sektor pajak, padahal dana yang

diperlukan untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat sebagian besar berasal dari pajak.

Salah satu contoh nyata praktik penghindaran pajak di Indonesia bisa di lihat dari perusahaan besar di sektor pertambangan, yaitu PT Adaro Energy Tbk. Meskipun perusahaan ini pernah mendapat predikat sebagai “wajib pajak emas”, menurut beberapa laporan (Global Witness, 2019) menyebutkan bahwa Adaro diduga melakukan pengalihan keuntungan melalui anak perusahaannya ke negara-negara dengan tarif pajak rendah seperti Singapura dan Mauritius, melalui anak-anak perusahaannya. Dengan cara ini, mereka bisa mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, meskipun secara hukum hal ini belum tentu melanggar. Tapi kalau dilihat dari sisi etika, praktik semacam ini tentu menimbulkan pertanyaan karena di satu sisi perusahaan terlihat patuh, tapi di sisi lain mereka tetap mencari celah untuk membayar pajak seminimal mungkin. Kasus ini menjadi salah satu alasan utama pentingnya pengkajian lebih dalam terhadap isu *tax avoidance*, apalagi mengingat besarnya peran sektor *energy* dalam menyumbang penerimaan negara.

Beberapa faktor yang kerap dihubungkan dengan praktik penghindaran pajak mencakup Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal, dan lain-lain. Profitabilitas berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivitas manajemen. Pengukuran ini dapat dinilai melalui penjualan atau investasi yang ditandai dengan besarnya keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Salah satu

pengukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu selama periode waktu tertentu. Memperoleh laba sebesar mungkin adalah tujuan utama perusahaan. Rasio profitabilitas dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan asset dalam mendapatkan laba bersih (Putri & Ilahi, 2023). Ada kemungkinan besar perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya nilai ROA. Di samping itu, *Leverage* merupakan rasio yang dapat diukur melalui rasio solvabilitas yang akan mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dana yang memiliki bunga untuk mendanai aset yang dimiliki perusahaan (Gulzar, 2018). *Leverage* yang rendah pada perusahaan menunjukkan bahwa risiko penghindaran berkurang, dan karena terdapat risiko yang lebih besar terkait dengan operasional perusahaan, perusahaan biasanya lebih berhati-hati saat meminjam dana akibat tingginya rasio solvabilitas.

Metode untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dikenal sebagai ukuran perusahaan. Sementara itu, intensitas modal menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal mempengaruhi seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya

untuk meningkatkan penjualan (Artinasari & Mildawati, 2018). Investasi pada aset tetap terkait langsung dengan intensitas modal. Perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang signifikan akan menghadapi beban depresiasi yang tinggi, yang pada gilirannya akan mengurangi laba perusahaan. Karena terdapat beban depresiasi, perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan mengatur beban depresiasi yang dibebankan. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap angka pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan.

Bagi perusahaan, penghindaran pajak sering kali dianggap sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan penghematan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba dan daya saing perusahaan. Dengan meminimalkan kewajiban pajak, perusahaan mampu memperbaiki cash flow internal yang dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti investasi, pengembangan produk baru, atau penambahan ke pasar yang belum dijelajahi. Manfaat seperti ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang beroperasi dalam sektor dengan margin keuntungan yang sempit atau tingkat persaingan yang tinggi, di mana setiap penghematan biaya dapat memberikan dampak signifikan pada keberlangsungan usaha.

Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan negara. Penghindaran pajak juga bisa mengurangi efektivitas kebijakan perpajakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti distribusi ulang pendapatan atau dorongan investasi. Kebijakan seperti pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu dibuat

untuk mendorong pertumbuhan, tetapi ketika perusahaan menyalahgunakan kebijakan ini untuk menghindari pajak tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang sesuai, maka tujuan kebijakan itu tidak tercapai. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan, di mana perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan perusahaan kecil yang tidak melakukan hal yang sama.

Dalam jangka panjang, dampak penghindaran pajak terhadap ekonomi dan kemajuan negara sangat merugikan. Ketika tindakan ini semakin umum, negara akan kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendasar. Contohnya, proyek-proyek pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit yang mungkin mengalami penundaan atau bahkan pembatalan akibat kurangnya anggaran yang memadai. Situasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kesenjangan antara area kota dan pedesaan, di mana akses terhadap infrastruktur serta layanan publik sering kali terbatas.

Selain itu, praktik penghindaran pajak juga mendorong persaingan antar negara dalam hal pajak, dengan beberapa yurisdiksi berusaha menurunkan tarif pajak mereka untuk menarik perusahaan-perusahaan multinasional. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) praktik ini sering kali dikenal sebagai "perlombaan

menuju dasar," di mana negara-negara bersaing dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah untuk menarik investasi asing. Sementara dalam waktu singkat hal ini dapat meningkatkan arus investasi, dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini berpotensi mengurangi basis pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara-negara tersebut. Dampaknya pada akhirnya bisa mengakibatkan kehilangan pendapatan yang konsisten untuk membiayai kebutuhan publik yang krusial.

Namun, penghindaran pajak menghadirkan sejumlah risiko. Praktik dalam penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat berakibat serius bagi citra perusahaan. Masyarakat dan media semakin peka terhadap masalah yang berkaitan dengan etika perpajakan, sementara perusahaan yang terlibat dalam isu penghindaran pajak dapat mengalami boikot dari konsumen, penurunan harga saham, atau kehilangan investor yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Isu-isu semacam ini dapat menghasilkan dampak jangka panjang, di mana perusahaan perlu melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki citra mereka yang membutuhkan sumber daya finansial besar dan waktu cukup lama.

Selain potensi risiko reputasi, perusahaan juga berisiko mengalami peningkatan perhatian dari lembaga pajak. Taktik penghindaran pajak yang diketahui oleh pihak berwenang dapat menyebabkan audit pajak yang lebih mendalam, yang bisa berakibat pada denda atau sanksi administratif. Pengawasan yang ketat seperti ini tidak hanya mempengaruhi biaya pajak

yang lebih tinggi tetapi juga dapat mengganggu jalannya operasional perusahaan, karena sumber daya perusahaan harus dialokasikan untuk menangani masalah perpajakan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran serius terkait penghindaran pajak mungkin menghadapi tuntutan hukum yang dapat mengancam keberjalanan bisnis perusahaan.

Dalam konteks global, penghindaran pajak memiliki konsekuensi serius terhadap sistem perpajakan internasional. Perusahaan multinasional kerap mengimplementasikan taktik seperti penentuan harga transfer dan pergeseran keuntungan untuk memindahkan profit ke lokasi dengan pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven*). Akibatnya, negara-negara dengan tingkat pajak yang wajar kehilangan pendapatan yang seharusnya didapat dari kegiatan ekonomi yang sebenarnya berlangsung di wilayah mereka. Keadaan ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah di berbagai belahan dunia dalam menegakkan regulasi pajak serta mencegah terjadinya erosi basis pajak dan pergeseran laba (*Base Erosion and Profit Shifting - BEPS*) (OECD, 2013).

Program-program seperti Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah dibuat oleh otoritas pajak internasional, termasuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), untuk mengatasi masalah ini. Meskipun demikian, dengan banyaknya variasi dalam struktur perusahaan multinasional dan keberadaan yurisdiksi yang memiliki kebijakan pajak yang beragam, mengatasi tantangan ini tetap

menjadi sebuah tugas yang rumit. Ini menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam memperkuat sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Indonesia, di mana perusahaan terus berusaha untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan memperketat aturan mengenai penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ciri-ciri tertentu lebih berpotensi terlibat dalam penghindaran pajak, meskipun dampak langsung dari tindakan ini terhadap keberlangsungan dan citra perusahaan masih menjadi perdebatan.

Banyak penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi terkait hubungan antara sejumlah variabel seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Sebagai contoh, penelitian oleh (Lestari & Dewi, 2024) mengungkapkan bahwa intensitas modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan meskipun penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Begitu juga, ukuran perusahaan teridentifikasi tidak berpengaruh dalam beberapa penelitian, tetapi menunjukkan signifikansi di penelitian lain.

Penelitian sebelumnya juga jarang membahas secara langsung bagaimana perubahan regulasi perpajakan di Indonesia mempengaruhi strategi *tax avoidance* perusahaan. Sektor *energy*, yang terpengaruh oleh kebijakan insentif pajak, membutuhkan analisis yang lebih mendalam

mengenai apakah perubahan kebijakan berdampak signifikan terhadap perilaku perusahaan dalam hal *tax avoidance*.

Dengan mempertimbangkan *research gap* tersebut, penelitian ini dapat menjawab *gap* yang ada dalam penelitian sebelumnya. Penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Praktik *Tax Avoidance* pada Perusahaan Publik di Sektor *Energy* di Indonesia tahun 2019-2023" dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi literatur yang ada dengan menjawab ke tidak konsistenan hasil yang sebelumnya, fokus pada sektor *energy*, menganalisis variabel dengan lebih mendalam, serta memperhatikan perubahan dalam kebijakan perpajakan dan jangka waktu penelitian yang lebih luas. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Indonesia di sektor *energy* selama tahun 2019 hingga 2023. Dari penjelasan yang telah diberikan, peneliti mengusulkan judul untuk penelitian ini “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance* pada Perusahaan Publik Sektor *Energy* di Indonesia pada tahun 2019-2023”.

1.2.Rumusan Masalah

Penelitian-penelitian telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Tax Avoidance* di Indonesia dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penerimaan pajak negara. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian, seperti kurangnya data dan informasi pada data sekunder yang kadang tidak terlalu mendalam. Selain itu, peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian

mereka terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, sehingga tidak mencakup semua perusahaan *energy*.

Setelah memahami rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh dalam upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*?
2. Apakah semakin besarnya profitabilitas memengaruhi besarnya Penghasilan Kena Pajak dan upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh tingkat *Leverage* terhadap upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*?
4. Apa pengaruh intensitas modal terhadap upaya perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dalam sektor akuntansi dan perpajakan, dengan penekanan pada teori *agency* dan teori *stakeholder*, yang menjelaskan mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial seputar usaha penghindaran pajak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan: Hasil penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal, manajemen dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan beban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bagi Regulator dan Pemerintah: Penelitian ini dapat memberikan informasi penting kepada regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mencegah atau mengurangi praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan.

3. Bagi Auditor dan Konsultan Pajak: Penelitian ini juga bermanfaat bagi auditor dan konsultan pajak dalam memahami faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi klien dalam hal manajemen risiko pajak.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistem pengaturan penulisan dalam penelitian ini telah mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir oleh Dul *et al.*, (2022: 11-26) yang dibagi menjadi lima bagian, seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan metode penelitian akan dibahas dalam bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diberikan penjelasan tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian dan metode yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian. Selain itu, bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi variabel

penelitian dan pengukurannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup deskripsi objek-objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil untuk menentukan validitas hipotesis yang diujikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.